



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/149/408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/304/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Drs. WINDARTO NIP. 19601018 198709 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan dalam Dinas Kabid Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/304/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Penelitian Pengembangan Energi Berbasis Peternakan, telah alih tugas/mutasi sebagai Kabid Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan Sdr. SARYONO NIP. 19621209 198303 1 001 Penata Tingkat I (III/d) Staf Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/304/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemanfaatan Jenis Kebutuhan Teknologi Tepat Guna, telah alih tugas/mutasi sebagai Kasi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang kegiatan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/304/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/304/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2009 pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/47/408.21/2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/304/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2009 pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan., sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran :
 - Nomor Urut 9 kolom 2 Drs. WINDARTO NIP. 19601018 198709 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b) diubah dan ditulis Drs. HADI SUBOWO, MM NIP. 19620605 198003 1 021 Pembina (IV/a)
 - Nomor urut 8 :
 - Kolom 2 SARYONO NIP. 19621209 198303 1 001 Penata Tingkat I (III/d) diubah dan ditulis Drs. DIDIK SUKARNO NIP. 19560120 198403 1 004 Penata Tingkat I (III/d)
 - Kolom 3 Staf diubah dan ditulis Kasubbid Pemerintahan dan Aparatur.

KEDUA

: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

- KETIGA** : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/304/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/47/408.21/2010, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-